



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 436/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR: 17/UN7.5.4.2/HK/2021 TENTANG
PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI DI
DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan personalia Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, perlu melakukan perubahan pada lampiran IV Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 17/UN7.5.4.2/HK/2021 tentang Pengangkatan Tim Gugus Penjaminan Program Studi di Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR: 17/UN7.5.4.2/HK/2021 TENTANG PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI DI DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021.

KESATU : Merubahan susunan personalia Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Kedokteran pada lampiran IV Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 17/UN7.5.4.2/HK/2021 tentang Pengangkatan Tim Gugus Penjaminan Program Studi di Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 17/UN7.5.4.2/HK/2021 tentang Pengangkatan Tim Gugus Penjaminan Program Studi di Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Diktum KESATU keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 5 Oktober 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. DIKK FK Undip;
4. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 436/UN7.5.4/HK/2021
 TANGGAL : 5 OKTOBER 2021
 TENTANG :
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEKAN
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR: 17/UN7.5.4.2/HK/2021 TENTANG
 PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU
 PROGRAM STUDI DI DEPARTEMEN KEDOKTERAN
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 TAHUN 2021.

PERSONALIA GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU
 KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

Semula:

No	Nama	Jabatan	Prodi
1	Prof.Dr.dr. Tri Indah Winarni, M.Si.Med	Ketua	Doktor Ilmu Kedokteran & Kesehatan
2	dr. Ferdy Kurniawan Cayami, M.Si.Med., Ph.D.	Sekretaris	

Menjadi:

No	Nama	Jabatan	Prodi
1	Dr.dr. Fifi Luthfia Rahmi, MS, Sp.M(K)	Ketua	Doktor Ilmu Kedokteran & Kesehatan
2	dr. Farmaditya Eka Putra, M.Si.Med., Ph.D.	Sekretaris	

Semarang, 5 Oktober 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha

 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001